

SIARAN PERS

KPU Beri Jawaban dalam Sidang PHPU Pileg Papua Tengah

Jakarta, 3 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada Senin (6/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung I MK. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Permohonan yang teregistrasi dengan 26 nomor perkara terdiri dari 24 perkara DPR/DPRD dan 2 perkara DPD.

Saat membacakan pokok permohonan di depan Majelis Hakim pada Senin (29/4) lalu, Nurul Azmi selaku Kuasa Hukum Partai Hanura menyangdingkan perolehan suara menurut Pemohon dan menurut keputusan KPU selaku Termohon. Termohon memutuskan bahwa perolehan suara Partai NasDem yaitu 33.762 suara, sedangkan menurut data Pemohon, suara yang seharusnya didapatkan oleh Partai NasDem adalah 31.404 suara sehingga terdapat selisih penggelembungan suara sebesar 2.358 suara.

Selanjutnya, pokok persoalan dalam sengketa yang diajukan oleh PAN, yakni di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Puncak. Dalam dalil Pemohon, Pemohon seharusnya mendapatkan 22760 suara. Sedangkan yang ditetapkan oleh KPU selaku Termohon adalah nol (0). Kemudian di Kabupaten Dogiyai, Pemohon seharusnya mendapatkan 9143 suara. Sedangkan yang ditetapkan oleh Termohon adalah nol (0). Selanjutnya pada Kabupaten Intan Jaya, perolehan suara Pemohon seharusnya 52.000 suara, yang ditetapkan oleh Termohon adalah nol (0) suara.

Kemudian, Kuasa Hukum PKB, Subani, menyatakan bahwa perolehan suara anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 8, yang diumumkan oleh Termohon tidaklah sesuai. Terdapat selisih perolehan suara disebabkan adanya pengurangan suara PKB di kecamatan Tinggi sebanyak 1496 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi karena input D-Hasil tidak sesuai dengan C-Hasil Salinan. Hal ini menurutnya terjadi karena adanya permainan dari semua calon, dari seluruh partai. (TIR)